



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**VICKY EFENDI**, laki-laki, lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996, beralamat di Desa Beringin Kencana RT/RW 006/004 Kec. Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perubahan identitas berupa perbaikan tahun lahir, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir tanggal 23 Maret 1998 berdasarkan :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801CL0807201112568;
  - Ijazah Madrasah Aliyah 1 Lampung Selatan No. MA 030/108.01/PP.01.1/374/2016;
  - KTP NIK. 1801172303980002 tanggal 27 Mei 2015;
  - KK No. 1801171604180001 tanggal 02 Januari 2021 An. Kepala Keluarga VICKY EFENDI;
2. Bahwa ada Kesalahan Tahun lahir Pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa untuk proses Perbaikan data Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dapat mengeluarkan Penetapan yang di maksud, agar Pemohon bisa memperbaiki Tahun Lahir pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Pengadilan Negeri, yang semula tahun 1996 diubah menjadi tahun 1998;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang sah adalah tahun 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Kantor Pengadilan Negeri Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon, semula tahun 1996 diubah menjadi tahun 1998;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra Oktabriansyah dan Hendri Febriansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan lahir pada Kartu Keluarga (KK);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla



- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Beringin Kencana RT/RW 006/004 Kec. Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK.1801172303980002 tertanggal 27-05-2015, menerangkan bahwa nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171604180001 tertanggal 05-01-2021, menerangkan bahwa nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-3**, berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor No.MA.030/08.01/PP.01.1/374/2016 Tertanggal 7 Mei 2016, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;
- **Bukti P-4**, berupa Madrasah Tsanawiyah No. MTs.183/08.01/PP.01.1/062/2013 tertanggal 1 Juni 2013, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;
- **Bukti P-5**, berupa Madrasah Ibtidaiyah No. MI.300/08.01/PP.01.1/0032/2010 tertanggal 14 Juni 2010, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801CL0807201112568, tertanggal 11 Januari 2020, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-7**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171006110017 tertanggal 16-04-2012, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998 dengan nama Vicky Efendi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesembilan dari pasangan suami istri Amrullah dan Nuraini;
- Bahwa Pemohon pernah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) tidak sama dengan data pada dokumen-dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) disebutkan nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret 1996 sementara pada Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-4) dan Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-5) milik Pemohon yang dikuatkan dengan Kartu Keluarga terdahulu (bukti P-7) yang masih tercantum nama Pemohon sebelum Pemohon pisah Kartu Keluarga disebutkan nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret 1998;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembaharuan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan pada saat Pemohon akan mengurus administrasi pernikahan pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) dengan dokumen Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), Ijazah Madrasah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tsanawiyah (bukti P-4) dan Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-5) yang Pemohon miliki dari **1996**, menjadi **1998**, sehingga identitas Pemohon nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1998**;

- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) menyebabkan kesalahan juga pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) milik Pemohon disebabkan kesalahan redaksional pada saat pembaharuan data ketika Pemohon mengurus administrasi pernikahan pada tahun 2015, sedangkan identitas Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen lainnya milik Pemohon berupa Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-4) dan Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-5) dikuatkan dalam Kartu Keluarga terdahulu (bukti P-7) sehingga permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1996**, menjadi nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1998**, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1998**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) yang menyebutkan nama nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1996** dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berasal untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansah, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....            | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....            | : | Rp10.000,00;         |
| 3. Proses .....             | : | Rp61.000,00;         |
| 4. Pendaftaran .....        | : | Rp30.000,00;         |
| 5. Penggadaan/Fotokopi..... | : | <u>Rp12.0000,00;</u> |
| Jumlah .....                | : | Rp123.000,00;        |

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)